

PENERAPAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA HINDIA BELANDA PADA MASA PERGERAKAN BANGSA INDONESIA 1918-1946

Rena Prasesti, Maskun dan Wakidi

FKIP UnilaJalan. Prof. Dr. SoemantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947, faximile (0721) 704 624

e-mail:rena.prasesti@yahoo.com

Hp. 085658883565

The purpose of this study is to investigate the application of the criminal law book on the political organization era during the Indonesian movement from 1918 to 1946. The method used in this study is the historical method. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques with data reduction phase, presentation of data, drawing conclusions and verification. Based on the research, the Indonesian occupation is the reason that lead the nation's heroes to fight against colonialism. They used radical political movement during the Indonesian independence movement between 1918-1946. The various forms of political movement raised a firm reaction from the Netherland colonialist. The application of criminal law takes role in determining the punishment for offenses done and used by the Dutch East Indies government as a foundation to catch and to imprisoned the leaders of the movement organization on charges of inciting the people to revolt against the Dutch government.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan tahap reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, adanya penjajahan di negeri Indonesia memberikan perhatian bagi pahlawan bangsa ini untuk bisa membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Salah satu jalan yang ditempuh dalam penggerak kemerdekaan ini adalah melalui organisasi politik pergerakan yang radikal masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946. Berbagai bentuk upaya yang dilakukan tokoh-tokoh pergerakan dalam organisasi politik saat itu menimbulkan reaksi tegas dari Pemerintah Hindia Belanda. Penerapan undang-undang hukum pidana berperan dalam menentukan sanksi hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan dan digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai landasan menangkap hingga memenjarakan tokoh-tokoh organisasi pergerakan saat itu dengan tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak kepada pemerintah Belanda.

Kata kunci: bangsa indonesia, pergerakan, undang-undang hukum pidana hindia belanda

PENDAHULUAN

Sejak masuknya bangsa Belanda dan tata hukumnya di nusantara tahun 1596, berlakulah dualisme hukum di Indonesia. Hukum Belanda kuno yang berazaskan hukum Romawi yang dibawa masuk ke nusantara, bersama kapal dagang Belanda pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang disebut juga hukum kapal. Di wilayah nusantara secara turun temurun telah berlaku aturan hukum adat masing-masing komunitasnya. Dengan masuknya hukum kapal Belanda dan diberlakukan di bandar-bandar perdagangan nusantara, bagi bangsa Indonesia berlaku atasnya dua tatanan hukum,

yaitu hukum kapal Belanda dan hukum adat. Hukum kapal berlaku terus sampai beberapa tahun setelah berdirinya *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) tahun 1602.

Himpunan peraturan yang dibuat oleh VOC mencakup hukum privat dan hukum pidana. Untuk hukum privat terus berlaku sampai diberlakukannya kodifikasi hukum privat bagi orang Eropa tahun 1848. Adapun untuk peraturan pidananya berlaku terus sampai diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor de Eropeanen* tahun 1866 tanggal 1 Januari 1867 bagi orang Eropa. Bagi bangsa Indonesia asli dan Timur Asing berlaku terus sampai diberlakukannya

Wetboek van Strafrecht pada tanggal 1 Januari 1873. Masa *Regering Reglement* (1855-1926) dimulai dan diawali dengan perubahan sistem pemerintahan yang di berlakukan di negeri Belanda, dari monarkhi konstitusional menjadi monarkhi parlementer. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya pengurangan kekuasaan raja, karena parlemen mulai campur tangan dalam pemerintah dan perundang-undangan di wilayah jajahan negara Belanda (Daliyo, 2001:16).

Usaha untuk melawan kekejaman pemerintah penjajah Belanda telah dilakukan oleh rakyat Indonesia, baik yang bersifat kedaerahan maupun kelompok-kelompok tertentu. Penguasaan Belanda atas wilayah Indonesia semakin kokoh. Belanda mendapatkan kembali tanah jajahannya dari Inggris berlandaskan Konvensi London tahun 1814. Bagi Belanda, para pejuang yang mengadakan perlawanan tersebut adalah pemberontak yang mengganggu keamanan dan harus diberantas, sedangkan bagi bangsa Indonesia para pejuang adalah pahlawan nasional yang telah berjuang melawan penindasan Kolonial Belanda.

Kegagalan perlawanan-perlawanan yang dilakukan para pejuang dalam mengusir penjajah dengan cara kekerasan dan kedaerahan menyebabkan para tokoh nasionalis sadar dan mengubah pandangan kedaerahan menjadi bersifat nasional. Tokoh-tokoh nasional yakin bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai, apabila ada persatuan dan kesatuan bangsa. Diperlukan suatu organisasi yang menghimpun dan mempersatukan rakyat. Dengan menyusun tenaga bersama-sama melalui cara lain yang lebih maju, yaitu mendirikan suatu organisasi secara modern yang kemudian dikenal dengan nama organisasi pergerakan nasional, yang bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka lepas dari belenggu penjajahan. Munculnya pergerakan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi modern pertama Indonesia, yaitu Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, yang kemudian tanggal ini dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional (C.S.T. Kansil. 1990:16).

Masa pergerakan nasional yang diwujudkan dalam bentuk organisasi seperti

Budi Utomo, kemudian menyusul silih berganti organisasi-organisasi lain yang bergerak dalam bidang sosial budaya maupun yang bergerak dalam bidang politik. Organisasi *Indische Partij* sebagai pelopor organisasi politik pergerakan, lalu munculah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia dan Gabungan Politik Indonesia sebagai organisasi politik yang radikal masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946. Berdirinya organisasi-organisasi tersebut tidak terlepas dari munculnya tokoh-tokoh pergerakan yang memimpin perjuangan dalam memerangi kebodohan, menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pemerintah kolonial merasa khawatir terhadap tokoh-tokoh yang masih aktif dalam kegiatan politik. Penyelesaian hukum terhadap pelaku pelanggaran, guna menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pemberontakan dan keradikalan dengan menggunakan hukum pidana Hindia Belanda bentukan Belanda, yang berlaku di wilayah jajahan.

METODE PENELITIAN

Menurut Moh. Nazir, bahwa dalam suatu penelitian seorang peneliti dapat memilih berbagai macam metode. Sudah pasti metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan (Moh. Nazir, 2005:44). Hal tersebutlah yang memengaruhi keberhasilan dalam suatu penelitian. Maka dari itu seorang peneliti harus dapat memilih metode yang tepat dan sesuai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Dengan metode sejarah, peneliti berusaha membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengevaluasi, mengumpulkan, memverifikasi, serta menyintesis bukti-bukti mengenai penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946. Penelitian ini akan ditempuh dengan melakukan prosedur penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah bagian yang saling

berurutan, sehingga yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Adapun keempat langkah tersebut adalah sebagai berikut: Kegiatan menghimpun jejak masa lampau (heuristik), menyelidikan tentang kesejatan jejak, baik bentuk maupun isinya (kritik), menetapkan makna yang saling berhubungan dan fakta-fakta yang diperoleh (interpretasi), menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk kisah (historiografi) (Louis Gostchalk, 1983:36).

Variabel penelitian menurut Suharsimi Arikunto (1989:91), variabel adalah suatu gejala yang menjadi objek atau perhatian dalam penelitian. Variabel adalah suatu gejala yang menjadi objek atau perhatian dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik kepustakaan dan dokumentasi.

Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan misalnya koran, majalah-majalah, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Dengan teknik kepustakaan, peneliti berusaha untuk mempelajari dan menelaah buku-buku guna memperoleh data-data dan informasi berupa teori-teori atau argumen-argumen yang dikemukakan oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti berupa penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946.

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain. Melalui teknik ini penulis mengumpulkan berbagai bahan baik berupa tulisan maupun gambar-gambar yang berkenaan dengan masalah yang peneliti bahas yakni penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada

organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946. Teknik analisis data kualitatif menurut H.B. Sutopo (2006: 105), bersifat induktif karena analisis sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran suatu prediksi atau hipotesis penelitian, tetapi semua simpulan yang dibuat sampai dengan teori yang mungkin dikembangkan dibentuk dari semua data yang telah berhasil ditemukan dan dikumpulkan di lapangan. Analisis data dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yakni reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap-tahap dalam proses analisis data kualitatif tersebut, meliputi reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan. Reduksi data sudah dilangsungkan sejak peneliti mengambil keputusan, melakukan pemilihan kasus, mengajukan pertanyaan penelitian yang menekankan pada penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946.

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan peneliti dapat menarik kesimpulan. Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami. Setelah data-data tentang penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946 telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara utuh. Setelah semua makna-makna yang muncul dari data yang sudah diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaan dan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara rinci, tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut diawali dengan penyusunan data terkait penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946 yang didapat dari buku-buku yang digunakan sebagai referensi pendukung dalam pembahasan, kemudian menggolongkan data pembahasan mengenai penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946 berdasarkan data pendukung yang diperoleh. Data-data yang diperoleh mengenai penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946 lalu diolah guna mendapatkan hasil dan pembahasan terkait masalah yang diteliti. Terakhir dilakukan yaitu penyimpulan data berdasarkan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa *Regering Reglement* dimulai karena adanya perubahan sistem pemerintahan di negara Belanda, dari monarkhi konstitusional menjadi monarkhi parlementer. Perubahan ini terjadi pada tahun 1848 dengan adanya perubahan dalam *Grond Wet* (UUD) Belanda. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya pengurangan kekuasaan raja, karena parlemen (*Staten Generaal*) mulai campur tangan dalam pemerintahan dan perundang-undangan di wilayah jajahan negara Belanda (Daliyo, 2001:16). Perubahan penting ini adalah dicantumkannya Pasal 59 ayat (1), (2), dan (4) yang berisi bahwa raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia.

Aturan tentang kebijakan pemerintah ditetapkan melalui undang-undang. Sistem keuangan ditetapkan melalui undang-undang. Hal-hal lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta, kalau diperlukan akan diatur dengan undang-undang. Dengan ketentuan seperti ini tampak jelas bahwa kekuasaan raja Belanda terhadap daerah jajahan di Indonesia berkurang. Peraturan-peraturan yang menata daerah jajahan tidak semata-mata ditetapkan raja dengan *Koninklijk Besluit*, namun harus melalui mekanisme perundang-undangan di tingkat parlemen. Peraturan dasar yang dibuat

bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur pemerintahan negara jajahan adalah *Regeling Reglement* (RR). RR ini berbentuk undang-undang dan diundangkan dengan *Staatblad* No. 2 Tahun 1855.

Indische Staatregeling (IS) adalah pembaharuan dari *Regeling Reglement* (RR) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926 dengan diundangkan melalui *Staatblad* Nomor 415 Tahun 1925. Perubahan ini diakibatkan oleh perubahan pemerintahan Hindia Belanda yang berawal dari perubahan *Grond Wet* negara Belanda pada tahun 1922. Perubahan *Grond Wet* tahun 1922 ini mengakibatkan perubahan pada pemerintahan di Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan (2) IS, susunan negara Hindia Belanda akan ditentukan dengan undang-undang.

Sistematika KUHP (WvS) terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri dari 9 bab 103 pasal (Pasal 1-103).
 - b. Buku Kedua tentang Kejahatan yang terdiri dari 31 bab 385 pasal (Pasal 104 s.d. 488).
 - c. Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal (Pasal 489-569).
- Aturan Umum yang disebut dalam Buku Pertama Bab I sampai Bab III berlaku bagi Buku Kedua (Kejahatan), Buku Ketiga (Pelanggaran), dan aturan hukum pidana di luar KUHP kecuali aturan di luar KUHP tersebut menentukan lain.

Tujuan hukum pidana ada dua macam yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif) dan untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif). Jadi dapat disimpulkan tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman. Sebaliknya, jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan karenanya dia dihukum, bila kemudian orang itu sadar setelah bertaubat tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, pada akhirnya masyarakat akan aman dan tentram. Peristiwa pidana adalah suatu

kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai pidana (hukuman). Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi subjektif adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Dari segi objektif adalah berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

Kolonialisme dapat dipandang sebagai suatu sistem yang merajai atau mengendalikan ekonomi atas negeri bangsa lain. Hal itulah yang kemudian menjawai bangsa Eropa untuk keluar dari negerinya, berkelana mengarungi samudera yang luas untuk mencari daerah-daerah yang dijadikan praktik dari kolonialisme. Kolonialisme adalah suatu rangkaian daya dan upaya suatu bangsa untuk menakhlikkan bangsa lain dalam segala lapangan.

Kolonialisme dalam praktiknya mempunyai akibat yang sama dengan imperialisme yaitu lahirnya suatu sistem penjajahan di daerah baru yang mengakibatkan penderitaan dan rasa tidak puas dari bangsa yang dijajah. Cahyo Budi Utomo (1995:2), mengungkapkan bahwa kolonialisme ditandai dengan dilakukannya berbagai tindakan untuk kepentingan penjajah yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat merugikan bangsa yang dijajah.

Sebelum mencapai kemerdekaan, sejarah bangsa Indonesia diwarnai oleh rangkaian usaha yang terus menerus baik secara fisik maupun nonfisik, secara moril maupun materiil, dari masyarakat terjajah untuk membebaskan dirinya dari belenggu penjajah yang sangat menyengsarakan. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia merupakan suatu bentuk penolakan bangsa Indonesia terhadap kedatangan dan praktek-praktek kolonial yang dilakukan oleh kaum kolonialis. Namun perjuangan dan perlawanan-perlawanan yang dilakukan para pejuang untuk mengusir penjajah Belanda mengalami suatu kegagalan.

Kegagalan tersebut diantaranya adalah karena perlawanan-perlawanan yang

dilakukan kurang serentak dan masih bersifat lokal (kedaerahan), perlawanannya hanya tergantung pada kekuatan seorang pemimpin yang kharismatik, belum adanya rasa persatuan kebangsaan dan persatuan perjuangan yang meliputi seluruh tanah air dan bangsa.

Pada awal abad ke 20, pergerakan politik di Indonesia mulai nampak, hal tersebut juga merupakan salah satu dampak dari politik etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Munculnya pergerakan politik ini, pada periode abad ke 20 ini menjadi ciri dari pergerakan nasional, dimana organisasi-organisasi politik memiliki peran dalam kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda tidak bersedia memulihkan hak politik bagi pergerakan nasional di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda hanya hendak melemahkan aktivitas pergerakan yang bersifat radikal-revolusioner.

Pemerintah kolonial berharap adanya semacam nasionalisme yang lunak dan kompromis, yang dapat digunakan sebagai alat untuk membendung perasaan rakyat yang membara dan menyalurkan ke arah pergerakan yang tidak membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Perhimpunan Indonesia didirikan tahun 1908 oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Mereka antara lain: R.P Sosrokartono, R. Hoesein Djajadiningrat, R.N Notosuroto, Notodiningrat, Sutan Kasyayangan Saripada, Sumitro Kolopaking, dan Apituley.

Pada mulanya Perhimpunan Indonesia bernama *Indische Vereeniging*. Kegiatannya pada mulanya hanya terbatas pada penyelenggaraan pertemuan sosial dan para anggota ditambah dengan sekali-sekali mengadakan pertemuan dengan orang-orang Belanda yang banyak memperhatikan masalah Indonesia, antara lain: Mr. Abenendanon, Mr. van Deventer, dan Dr. Snouck Hurgronje (Puri Maulana, dalam: <http://perpustakaan.cyber.blogspot.com/2013/03/sejarahberdirinya-perhimpunan-indonesia-indische-vereeniging-latar-belakang-tujuan-tokoh.html#ixzz2fpebVVB0>).

Setelah Perang Dunia I, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar ke negeri

Belanda makin banyak. Hal ini makin memengaruhi perkembangan *Indische Vereeniging*, semangat nasionalisme makin kuat sehingga sifat organisasi sosial beralih ke organisasi politik. Mereka tidak hanya sekadar menuntut ilmu, akan tetapi juga harus berjuang memikirkan nasib bangsanya. Pada tahun 1922, nama *Indische Vereeniging* diubah menjadi *Indonesische Vereeniging* dan kemudian pada tahun 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka yang terbit sejak tahun 1916 dengan nama Hindia Putra diganti menjadi Indonesia Merdeka (1924). Dengan perubahan itu maka terjadi pula perubahan dasar pemikiran dan orientasi pergerakan mereka. Gerakan Perhimpunan Indonesia menjadi radikal dan dengan tegas menginginkan Indonesia merdeka. Untuk mempertegas dasar perjuangannya, pada tahun 1925 PI mengeluarkan anggaran dasarnya yaitu sebagai berikut:

- 1) PI akan berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan untuk Indonesia yang hanya bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.
- 2) Kemerdekaan penuh bagi Indonesia akan dicapai dengan aksi bersama dan serentak oleh rakyat Indonesia.
- 3) Sangat diperlukan persatuan nasional yang murni di antara seluruh rakyat Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda yang telah merusak kehidupan bangsa Indonesia.

Sejak itu tindakannya meningkat, di samping bersifat nasional-demokratis juga menjadi anti kolonial. Untuk itu dasar perjuangannya disebarluaskan dan dipropagandakan yakni mengadakan hubungan dengan pergerakan nasional yang ada di Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga mengadakan hubungan dengan organisasi internasional. Itulah sebabnya PI juga bekerja sama dengan perhimpunan-perhimpunan dan tokoh-tokoh pemuda serta mahasiswa yang berasal dari negara-negara jajahan Asia-Afrika yang mempunyai cita-cita yang sama dengan Indonesia.

Untuk mendapatkan perhatian dunia dan mencari dukungan perjuangan Indonesia, maka PI ikut serta dalam organisasi

internasional seperti Liga Demokrasi Internasional di Paris (1926), Liga Penentang Imperialis dan Kolonialis di Brussel (1927), Kongres Wanita Internasional di Swiss (1927), dan juga Liga Komintern di Berlin (1927) (Nugroho Notosusanto, 1990:197).

Aksi para anggota PI semakin radikal. Pengawasan terhadap gerakan mahasiswa Indonesia makin diperkuat oleh aparat kepolisian Belanda. Namun para anggota PI tetap melakukan kegiatan politiknya, bahkan mulai menjalin hubungan dengan berbagai negara di Eropa dan Asia. Kegiatan PI dikalangan Internasional menimbulkan reaksi yang keras dari Pemerintah Belanda. Atas tuduhan “dengan menghasut di muka umum untuk memberontak terhadap pemerintah” seperti pada KUHP Pasal 169 undang-undang hukum pidana, yaitu pasal yang menentukan hukuman atas kesalahan memasuki perserikatan terlarang yaitu:

1. Barangsiapa memasuki suatu perserikatan yang bermaksud untuk melakukan kejahatan, diancam hukuman paling lama 6 tahun.
2. Barangsiapa memasuki perserikatan yang bermaksud untuk melakukan pelanggaran atau suatu perserikatan lain yang terlarang berdasarkan undang-undang umum, diancam hukuman penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3. Pendiri (*oprichter*) atau pemimpin (*bestuurders*) perserikatan-perserikatan itu dapat dikenakan hukuman sampai sepertiga lebih dari apa yang ditentukan.

Pada tanggal 10 Juni 1927 empat anggota PI yaitu Mohammad Hatta, Natzir Datuk Pamuncak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Majid Joyodiningrat ditangkap dan ditahan sampai tanggal 8 Maret 1928. Namun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan di Den Haag tanggal 22 Maret 1928, karena tidak terbukti bersalah mereka dibebaskan.

Partai Komunis Indonesia didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV) atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua

partai sosialis Belanda, yaitu *Sociaal Democratische Arbeiderspartij* (SDAP) atau Partai Buruh Sosial Demokrat yang aktif di Hindia Belanda. Pada Oktober 1911 ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, "*Het Vrije Woord*" (Kata yang Merdeka) (C.S.T. Kansil, 1990:34).

Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia. Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, "*Soeara Merdeka*".

Pada kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah "*Pengawal Merah*" dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun (Nugroho Notosusanto, 1990:198).

ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, *Soeara Ra'jat*. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Pada awalnya PKI adalah

gerakan yang berasimilasi ke dalam Sarekat Islam. Keadaan yang semakin parah dimana ada perselisihan antara para anggotanya, terutama di Semarang dan Yogyakarta membuat Sarekat Islam melaksanakan disiplin partai, yakni melarang anggotanya mendapat gelar ganda di kancah perjuangan Pergerakan Indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut ISDV.

Pada Kongres ISDV di Semarang Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Semaoen diangkat sebagai ketua partai. PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920. Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda, karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah.

Setelah kegagalan PKI menjadi partai terlarang akibat pemberontakannya maka dirasakan perlu adanya wadah baru penyalur aspirasi rakyat. Gagasan pertama muncul dari Ir. Sukarno pada tahun 1925 mendirikan *Algemeene Studie Club di Bandung*. Landasan pergerakannya adalah Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, yang dianggap dapat menjadi landasan pergerakan nasional secara garis besar dan sebagai alat pemersatu pergerakan rakyat. Pada 4 Juli 1927 diadakan rapat mengenai

pendirian Perserikatan Nasional Indonesia yang dihadiri oleh Ir. Sukarno, Tjipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokrohadi-surjo, Mr. Budiarto dan Mr. Sunario (ketiganya tokoh dari perhimpunan Indonesia). Dalam rapat tersebut Tjipto Mangunkusumo tidak setuju, beliau lebih memilih meneruskan pergerakan dalam bentuk PKI yang baru (Anonim, dalam: http://texbuk.blogspot.com/2011/06/sejarah-munculnya-organisasi-partai_8231.html).

Tujuan dari PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia yang dapat dicapai dengan azas percaya pada diri sendiri artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, sosial dengan kekuatan dan kebiasaan sendiri antara lain dengan mendirikan sekolah, poliklinik, bank nasional, koperasi dll. Maka dari itu PNI tidak mau turut serta dalam kegiatan pemerintah. Pada 17-18 Desember 1927 diadakan rapat yang dihadiri oleh PNI, Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Soematanenbond, Kaum Betawi, dan *Indonesische Studieclub* dan *Algemeene Studielub* sepakat mendirikan suatu federasi yaitu Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Pengaruh PNI dalam usaha mempersatukan seluruh kekuatan Indonesia tidak hanya dalam bentuk organisasi politik tetapi juga melalui gerakan dari para pemuda Indonesia. Selanjutnya pada penutupan kongres pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 diucapkannya sumpah pemuda dan mempersatukan diri dalam Indonesia Muda (C.S.T. Kansil, 1990:36). Setelah Kongres PNI pertama diadakan di Surabaya yang bertujuan untuk mengesahkan anggaran dasar, azas dan rencana kerja PNI serta menetapkan Ir. Sukarno sebagai ketua dan Mr. Sartono sebagai bendahara, serta perkenalan lebih jauh terhadap masyarakat.

Ada dua macam langkah yang ditempuh oleh PNI untuk memperkuat diri dan pengaruhnya dalam masyarakat yaitu:

1. Intern yaitu usaha terhadap lingkungan sendiri dengan mengadakan kursus, mendirikan sekolah, bank nasional dll.
2. Ekstern yaitu usaha memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI antara lain melalui rapat-rapat umum, surat kabar

Banteng Priangan dan Persatuan Indonesia.

Pada 18-20 Mei 1929 diadakan kembali kongres PNI kedua di Jakarta, selain untuk memilih kembali pengurus juga membahas mengenai penyelesaian dibidang ekonomi/sosial dan juga politik. Hal yang menarik adalah mengenai wacana transmigrasi sebagai usaha mengatasi kemelaratan rakyat. Propaganda dari PNI secara tidak langsung telah menjadi ancaman serius bagi pemerintah Belanda sehingga harus diambil tindakan tegas. Seperti pelarangan anggota militer dan keamanan untuk menjadi anggota PNI.

Pada saat muncul desas desus bahwa PNI akan melakukan pemberontakan maka pemerintah Belanda melakukan pengeledahan dimana-mana serta penangkapan terhadap Ir. Sukarno, R. Gatot Mangkoepraja, Makoen Soamadiredja dan Soepriadinata di Yogyakarta dan dibawa ke Bandung untuk dilakukan persidangan. Mereka diajukan ke muka Pengadilan (*landraad*) di Bandung berdasarkan pasal 153 dan pasal 169 dari KUH Pidana, adapun pasal 153 dan pasal KUHP itu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153: Barangsiapa dengan perkataan, tulisan atau gambar melahirkan pikiran yang biarpun secara menyindir atau samar-samar memuat anjuran untuk mengganggu keamanan umum ataupun menentang kekuasaan Pemerintah Nederland atau Pemerintah Hindia Belanda dapat dihukum penjara maksimum 6 (enam) tahun atau denda maksimum 300,00 rupiah (f 300,00).

Pasal 169:

1. Barangsiapa memasuki suatu perserikatan yang bermaksud untuk melakukan kejahatan, diancam hukuman paling lama 6 tahun.
2. Barangsiapa memasuki perserikatan yang bermaksud untuk melakukan pelanggaran atau suatu perserikatan lain yang terlarang berdasarkan undang-undang umum, diancam hukuman penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3. Pendiri (*oprichter*) atau pemimpin (*bestuurders*) perserikatan-perserikatan

itu dapat dikenakan hukuman sampai seperti lebih dari apa yang ditentukan.

Berdasarkan bukti-bukti menurut pemerintah Hindia-Belanda yang didapatkan pada waktu penggeledahan itu, maka pengadilan (*Landraad*) di Bandung menjatuhkan hukuman masing-masing pada:

1. Ir. Soekarno dengan 4 (empat) tahun penjara.
2. Makoen Soamadiredja dengan 2 (dua) tahun penjara.
3. R. Gatot Mangkoepraja dengan 1 tahun 8 bulan penjara.
4. Soepriadinata dengan 1 tahun 3 bulan penjara.

Penangkapan Ir. Soekarno menjadi pukulan bagi PNI. Pada kongres luar biasa ke II diambil keputusan untuk membubarkan PNI untuk sementara waktu karena keadaan yang memaksa. Selanjutnya timbul perpecahan akibat dari pembubaran ini dan akhirnya masing-masing pihak mendirikan partai sendiri (Suhartoyo Hardjosatoto, 1985:33-34).

Organisasi *Indische Partij* sebagai pelopor organisasi politik pergerakan lalu munculah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia sebagai organisasi politik yang radikal masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946. Partai Indonesia Raya atau Parindra adalah suatu partai politik yang berdasarkan nasionalisme Indonesia dan menyatakan tujuannya adalah Indonesia Mulia dan Sempurna (bukan Indonesia Merdeka).

Parindra menganut azas *cooperatie* alias bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan cara duduk di dalam dewan-dewan untuk waktu yang tertentu. Dr. Soetomo, salah seorang pendiri Budi Utomo, pada akhir tahun 1935 di kota Solo, Jawa Tengah berusaha untuk menggabungkan antara PBI (Persatuan Bangsa Indonesia), Serikat Selebes, Serikat Sumatera, Serikat Ambon, Budi Utomo, dan lainnya, sebagai tanda berakhirnya fase kedaerahan dalam pergerakan kebangsaan, menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. PBI sendiri merupakan klub studi yang didirikan Dr. Soetomo pada tahun 1930 di Surabaya, Jawa Timur (Wikipedia, Ensiklopedia Bebas,

dalam:http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Indonesia_Raya).

Parindra berusaha menyusun kaum tani dengan mendirikan Rukun Tani, menyusun serikat pekerja perkapalan dengan mendirikan Rukun Pelayaran Indonesia (Rupelin), menyusun perekonomian dengan menganjurkan *Swadeshi* (menolong diri sendiri), mendirikan Bank Nasional Indonesia di Surabaya, serta mendirikan percetakan-percetakan yang menerbitkan surat kabar dan majalah. Kegiatan Parindra ini mendapat semakin mendapatkan dukungan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu, van Starckenborg, yang menggantikan de Jonge pada tahun 1936. Gubernur Jenderal van Starckenborg memodifikasi *politiestaat* (negara pegawai) yang memberi konsensi yang lebih baik kepada organisasi-organisasi yang kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Parindra digambarkan sebagai partai yang bekerjasama dengan pemerintahan Hindia Belanda di awal berdirinya, akan tetapi dicurigai di akhir kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1942 sebagai partai yang bermain mata dengan Jepang untuk memperoleh kemerdekaan (Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, dalam: http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Indonesia_Raya).

Setelah Parindra muncullah Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia yang merupakan salah satu dari organisasi pergerakan atau partai yang didirikan oleh Sartono, mempunyai tujuan sama seperti organisasi pergerakan lainnya yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia, mencapai bentuk pemerintahan berdasarkan kemerdekaan lapangan politik, ekonomi dan sosial. Selain dari itu Gerindo ini juga mempunyai tujuan diantaranya untuk memperkuat perekonomian Indonesia agar kehidupan masyarakat Indonesia berpindah ke taraf kehidupan yang lebih baik, mengangkat kesejahteraan kaum buruh serta memberi bantuan kepada kaum pengangguran. Tujuan dari Gerindo itu pada dasarnya untuk menimbulkan rasa nasionalisme di dalam hati masyarakat Indonesia. Gerindo berdiri pada tanggal 24 Mei 1937 di Jakarta. Gerindo itu dibentuk oleh bekas-bekas anggota Partindo.

Pembentukan Gerindo pada Mei 1937 merupakan respons terhadap bahaya fasisme yang mengancam demokrasi. Fasisme yang didasarkan pada ikatan darah, kebudayaan dan keturunan melalui sistem partai tunggal sehingga akhirnya dapat menimbulkan kekacauan situasi dan mengambil alih kekuasaan politik (Triseptyo, dalam: <http://triseptyo.blogspot.com/2012/04/gerakan-rakyat-indonesia.html>).

Pemerintah kolonial Belanda melakukan tindakan dengan memperkeras pengawasan polisi dalam rapat-rapat yang di jalankan Partindo, memberikan larangan bagi pegawai negeri menjadi anggota partai, larangan mengadakan persidangan di seluruh Indonesia, penangkapan kembali Ir. Soekarno yang telah keluar dari penjara lalu ditangkap dan diasingkan ke Flores. Penangkapan kembali atas pemimpin besar Partindo itu menyebabkan Partindo masuk ke dalam suatu masa yang tidak melakukan suatu aksi/kegiatan sehingga banyak kalangan partai menyuarakan agar Partindo dibubarkan dan minta untuk didirikannya partai yang baru (A.K. Pringgodigdo, 1991:131). Dibubarnya Partindo pada pertengahan November 1936 membuat ketua Partindo yaitu Sartono di bantu dengan Sanusi Pane dan Moh. Yamin kembali membuat organisasi pergerakan yang baru, organisasi itu diberi nama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gerindo dibentuk dengan tujuan hampir sama seperti Partai Indonesia, namun Gerindo ini menjunjung asas kooperatif maksudnya mau berkerja bersama-sama dengan pemerintah jajahan tetapi Gerindo tetap bersikap tegas terhadap pemerintah Belanda sebagai perkumpulan untuk masyarakat umum yang berusaha mencapai bentuk pemerintahan negara berdasarkan kemerdekaan di lapangan politik, ekonomi dan sosial (Triseptyo, dalam: <http://triseptyo.blogspot.com/2012/04/gerakan-rakyat-indonesia.html>).

Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah suatu organisasi payung dari partai-partai dan organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian organisasi nasional di Jakarta. Walaupun tergabung dalam GAPI, masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-

masing dan bila timbul perselisihan antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah. Untuk pertama sekali pimpinan dipegang oleh Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir Syarifuddin, Abikusno Tjokrosujono. Di dalam konferensi pertama GAPI tanggal 4 Juli 1939 telah dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan "Indonesia berparlemen". September 1939 GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya mengajak rakyat Indonesia dan rakyat negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fasisme dimana kerjasama akan lebih berhasil apabila rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat, dimana pemerintahan tersebut bertanggungjawab kepada parlemen tersebut (Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, dalam: http://id.wikipedia.org/wiki/Gabungan_Politik_Indonesia).

Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, GAPI menyerukan agar perjuangan GAPI disokong oleh semua lapisan rakyat Indonesia. Seruan itu disambut hangat oleh pers Indonesia dengan memberitakan secara panjang lebar mengenai GAPI bahkan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi bahaya fasisme juga diuraikan secara khusus. GAPI sendiri juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 Desember 1939 dimana tidak kurang dari 100 tempat di Indonesia mengadakan rapat memprogandakan tujuan GAPI. Selanjutnya GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI).

Kongres Rakyat Indonesia diresmikan sewaktu diadakannya pada tanggal 25 Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya adalah "Indonesia Raya" bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempatan cita-citanya. Dalam kongres ini berdentunglah suara dan tututan "Indonesia berparlemen". Keputusan yang lain yang penting diantaranya, penerapan Bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia dan peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia. Walaupun berbagai

upaya telah diadakan oleh GAPI namun tidak membawa hasil yang banyak. Karena situasi politik makin gawat akibat Perang Dunia II, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan inheemse militie dan memperketat izin mengadakan rapat (Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, dalam: http://id.wikipedia.org/wiki/Gabungan_Politik_Indonesia).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda diberlakukan kepada seluruh penduduk Indonesia sejak 1 Januari 1918. Bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana dan untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Adanya penjajahan di negeri Indonesia memberikan perhatian bagi pahlawan bangsa ini untuk bisa membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Salah satu jalan yang ditempuh dalam penggerak kemerdekaan ini adalah melalui organisasi. Organisasi Indische Partij sebagai pelopor organisasi politik pergerakan lalu munculah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia dan Gabungan Politik Indonesia sebagai organisasi politik yang radikal masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946. Berbagai bentuk upaya yang dilakukan tokoh-tokoh pergerakan dalam organisasi politik saat itu menimbulkan reaksi tegas dari Pemerintah Hindia Belanda.

Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda yang berisi pasal-pasal pidana berperan dalam menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana

pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara. Halaman 265.
- Daliyo. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo. 267 Halaman.
- Gostchalck, Louis. 1983. *Mengerti Sejarah (Terjemahan Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: Universitas Indonesia. 225 Halaman.
- Hardjosatoto, Suhartoyo. 1985. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 176 Halaman.
- Kansil, C.S.T. 1990. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 192 Halaman.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 544 Halaman.
- Notosusanto, Nugroho. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Jakarta: Balai Pustaka. 357 Halaman.
- Pringgodigdo, A.K. 1991. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat. 225 Halaman.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian* Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 192 Halaman.
- Utomo, Cahyo Budi. 1995. *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press. 229 Halaman.

Sumber-sumber Lain

Anonim, dalam:

http://texbuk.blogspot.com/2011/06/sejarah-munculnya-organisasi-partai_8231.html. diakses tanggal 14 September 2013 pukul 16.30 WIB.

Puri Maulana, dalam:

<http://perpustakaanacyber.blogspot.com/2013/03/sejarah-berdirinya-perhimpunan-indonesia-indische-vereening-latar-belakang-tujuan->

tokoh.html#ixzz2fpebVVB0. diakses tanggal 14 September 2013 pukul 16.30 WIB.

Triseptyo, dalam:

<http://triseptyo.blogspot.com/2012/04/gerakan-rakyat-indonesia.html> diakses tanggal 24 Oktober 2013 pukul 14.00 WIB.

Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, dalam:

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Indonesia_Raya diakses tanggal 24 Oktober 2013 pukul 14.00 WIB.

Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, dalam:

http://id.wikipedia.org/wiki/Gabungan_Politik_Indonesia diakses tanggal 24 Oktober 2013 pukul 14.00 WIB.